

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEMASARAN
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Memorandum

- ada untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang pemasaran perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Pemasaran,
- bahwa telah selesai evaluasi yang telah dilakukan Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut
- bahwa selaras dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Pemasaran pada Universitas Lampung

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990
- Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - Nomor 73 Tahun 1990
 - Nomor 130 Tahun 1990 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - Nomor 5/M Tahun 1990
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 022/02/1991 dengan perubahan/tambahannya,
 - Nomor 012/02/1992
 - Nomor 020/02/1993
 - Nomor 022/02/1993
 - Nomor 022/02/1993
 - Nomor 012/02/1993
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Pemasaran pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1. September 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :